

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG IJIN
USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENYINGKAPKAN : Bahwa, dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan an Menteri Pertanian Nomor : 134/Kpts/Um/3/1980 tanggal 3 Maret 1980 tentang Perubahan besarnya uang retribusi dan biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto Nomor 2 tahun 1979 tentang Ijin Usaha Peng - gilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dan menuang kan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Per - aturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 134/Kpts/Um/3/-
1980 tentang Perubahan besarnya uang retribusi dan
biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, --
Huller dan Penyosohan Beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG
IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER
DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal 1

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1979 tanggal 10 Januari-
1979 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan -
Beras, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun -
1979 Seri B pada tanggal 12 Desember 1979 Nomor : 5/B, diubah sebagai
berikut :

A. Pasal 3 ditambah ayat baru yaitu ayat (3) dan harus dibaca sebagai
berikut :

(3) Ijin Usaha hanya dapat diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Badan Hukum Indonesia bermodal Indonesia.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Atas pemberian ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosoh-
an beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini,
yang bersangkutan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 5.000,-- (lima
ribu rupiah) ditambah untuk setiap tahunnya, sebesar Rp. 500,--
(lima ratus rupiah) bagi penggunaan tiap daya kuda mesin peng-
gerak (PK).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S . E F F E N D I

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 18 Januari 1984 Nomor : 24/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap / ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto tahun 1984 Seri B pada tanggal 3 Pebruari 1984
Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARLIJADI
NIP. 010016425